



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TENTANG  
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 010/ NKBKH/ XI/2018  
NOMOR : 68/ UN27/ KS/ 2018**

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kampus Universitas Sebelas Maret yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A.** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. **Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.** : Rektor Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah guna terwujudnya penguatan, pelaksanaan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta untuk memperkuat sinergisitas hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut penguatan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB IV JANGKA WAKTU**

### Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.


- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 6


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.  
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA.**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S.**